

## PENERAPAN AWIG-AWIG TERHADAP KRAMA TAMIU DI DESA ADAT PELADUNG, KARANGASEM

I Made Agus Widiana, Diah Gayatri Sudibya, I Ketut Sukadana  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia  
[aguswidiana424@gmail.com](mailto:aguswidiana424@gmail.com), [diahgayatrisudibya@gmail.com](mailto:diahgayatrisudibya@gmail.com), [sukadanaketut1966@gmail.com](mailto:sukadanaketut1966@gmail.com)

### Abstrak

Keberadaan krama tamiu di Desa Adat Peladung diatur di dalam Awig-awig untuk menjaga kenyamanan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan hak krama tamiu di desa adat peladung, karangasem terkait dengan pungutan iuran bagi krama tamiu dan hambatan dalam penerapan awig-awig terhadap krama tamiu di desa adat peladung, Karangasem. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan krama tamiu mengontrak tanah dikenakan 5 kg beras, yang memiliki tanah/rumah dikenakan 10 kg beras, yang mencari pekerjaan di Desa Adat Peladung dikenakan 10 kg beras. Sedangkan Hak krama tamiu, boleh menggunakan Kuburan, boleh memakai bendesa adat sebagai saksi pernikahan, boleh meminta penjagaan pecalang jika berlangsung acara adat. Hambatan internal berasal dari Desa Adat Peladung, krama desa yang menerima krama tamiu tidak melapor dalam waktu 2 x 24 jam. Hambatan eksternal saat pemungutan uang iuran krama tamiu sulitnya bertemu krama tamiu saat pembayaran iuran.

**Kata Kunci** : Awig-awig, Desa Adat, Krama tamiu, Iuran.

### Abstract

*The existence of krama Tamiu in the Peladung Traditional Village is regulated in Awig-awig to maintain comfort in society. Formulation of the problem 1. How are the obligations and rights of Krama Tamiu in Peladung Traditional Village, Karangasem related to the collection of dues for Krama Tamiu? 2. What are the Obstacles in the Implementation of Awig-Awig Against Krama Tamiu in Peladung Traditional Village, Karangasem? This research method uses empirical legal research methods. The results of the study showed that krama tamiu contracting land is subject to 5 kg of rice, those who own land/houses are subject to 10 kg of rice, and those who are looking for work in the Peladung Traditional Village are subject to 10 kg of rice. Meanwhile, the rights krama tamiu, are allowed to use the grave, may use traditional village chiefs as wedding witnesses, and may request pecalang guarding if a traditional event is taking place. Internal obstacles came from the Peladung Traditional Village, a village krama who received krama tamiu did not report within 2 x 24 hours. External Barriers when collecting the courtesy fee, it is difficult to meet the visitor's courtesy when paying dues.*

**Keywords:** Awig-awig, Dues, Krama tamiu, Traditional Village.

## I. PENDAHULUAN

Provinsi Bali merupakan bagian dari satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai budaya majemuk yang masih terjaga sampai saat ini. Desa adat merupakan suatu perkumpulan masyarakat adat yang tidak terpisahkan dari keberadaan Provinsi Bali (Covarrubias, 2013). Desa adat merupakan sebuah lembaga yang dikelola oleh masyarakat, memiliki kesatuan hukum adat yang berada dalam suatu wilayah, dan mengatur kewajiban, hak-hak tradisional termasuk juga sengketa yang berhubungan adat masyarakatnya. hukum adat memiliki kebiasaan/ketentuan yang biasanya tidak tertulis seperti halnya dalam wujud sima, dresta yang dicatatkan dalam bentuk Awig-awig dan juga pararem, dalam hal ini aturan tersebut fungsinya sebagai instrumen penanganan masalah desa adat di Bali. Desa adat sudah diwariskan secara turun-temurun, dijaga dan dihormati oleh warga masyarakat Bali, sehingga budaya, tradisi, kehidupan beragama dan tata krama pergaulan di masyarakat adat terpelihara dengan baik sampai saat ini (Tabrani, 2021).

Pemerintahan desa adat merupakan pengelolaan kehidupan masyarakat adat terkait pada parahyangan, pawongan, palemahan, yang telah dihormati serta diakui pada sistem pemerintahan Negara Indonesia. Masyarakat desa adat di Bali yang dikenal dengan sebutan krama desa adat yang merupakan penduduk Bali beragama Hindu telah terdaftar dan tertulis sebagai perkumpulan di desa

adat setempat. Desa adat di Bali memiliki ikatan kuat dalam mengemban tugas memelihara, menjaga dan melakukan upacara keagamaan di tempat suci pada wilayah adat, yakni pada Pura Kahyangan Tiga. Desa adat juga memiliki tugas dan peranan penting dalam mengelola tanah leluhurnya atau wilayah dengan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, dengan kesepakatan melalui sangkepan desa (Rapat Desa) yang disepakati secara bersama (Ketut, 2012).

Di Bali khususnya desa adat diketuai oleh Bendesa Adat/Kelian Adat/ dengan sebutan lain dalam keadaan ini bendesa memiliki hak prerogatif mengurus memimpin serta mengatur desa adat di Bali (Utomo, 1989). Masyarakat Bali hidup rukun, aman, nyaman, tenang dalam desa adat dengan spirit menyama braya dengan mengedepankan rasa kebersamaan atau rasa persaudaraan yang sangat tinggi, desa adat dalam pemerintahannya selalu berdasarkan pada peraturan Awig-awig atau Pararem sebagai alat hukum untuk mengatur masyarakat desa adat yang terbentuk dari filsafat agama hindu (Made, 2008).

Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 mengenai Desa Adat di Bali dibuat karena desa adat merupakan suatu anggota perkumpulan masyarakat, hukum adat yang maju semasa bertahun-tahun dan mempunyai suatu silsilah dan hak tradisional untuk mengatur, mengurus kehidupan rumah tangganya tersendiri, yang sudah memberikan manfaat yang sungguh berarti bagi keberlangsungan keadaan masyarakat terkait berkedudukan sebagai warga negara. Desa adat merupakan satu persatuan masyarakat hukum adat yang berpatokan dengan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan ketaatan dalam ajaran agama Hindu dan filosofi kebudayaan serta berkearifan luas (lokal) serta berkembang di Bali, terlebih-lebih antusias keterlibatannya terhadap membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan perlu dijaga, dilindungi, dihormati, diayomi, serta dibina, dimajukan dan diarahkan hal ini dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali (Masyarakat Bali) dengan kehidupan yang sejahtera dimana yang berdaulat secara perekonomian, berkepribadian dalam kebudayaan bangsa.

Pada kenyataannya masyarakat di Bali khususnya di desa adat sudah ditempati tidak hanya oleh masyarakat Hindu serta penduduk krama adat tertentu. Desa adat saat ini sudah menjadi desa yang bermacam-macam warna ada agama, suku dan ras ada di Bali bercampur satu sama lain terhadap warga wed atau krama desa adat yang menetap di wewidangan desa adat (wilayah desa adat). Desa adat mengurus kepentingan adat dan agama, berkenaan terhadap krama atau masyarakat desa adat dan ada krama tamu atau penduduk pendatang. terhadap krama desa adat, desa adat sudah menjalankan peraturan Awig-awig desa adat dengan berkaitan terhadap bekerja dengan tulus ikhlas (ngayah) di desa adat, terkait didalam hubungannya terhadap Tri Kahyangan Tiga (Desa, Puseh, Dalem).

Setiap krama tamu (penduduk pendatang) telah masuk ke-wilayah orang lain, wajib mengetahui serta mengikuti himbuan yang berjalan, apalagi tempat yang dituju ke desa orang yang bukan wilayah kita, kita harus memahami sebuah ketentuan yang dihormati di daerah tersebut, mengingat setiap desa adat di Bali khususnya memiliki sebuah peraturan kebiasaan (drasta) yang berbeda satu sama lain. Seperti halnya peraturan Pararem, Pararem menurut Perda 4 tahun 2019 merupakan suatu aturan/Sangkepan (rapat) Desa Adat dengan keputusan menjalankan awig-awig menata hal-hal baru dan/atau menyudahkan permasalahan adat/ wicara di desa adat.

Beberapa tahun ini datangnya krama tamu (pendatang) beserta bermacam latar belakang, maksud tujuan seperti bidang pekerjaan, etnis. mendatangkan polemik terhadap desa adat. Penduduk/warga pendatang yang dikehendaki disini yaitu krama tamu (penduduk/warga pendatang) yang memeluk agama Hindu sehingga harus diadakan sosialisasi dari desa adat mengenai aturan bagi krama tamu (penduduk pendatang) jika datang dan bermukim di desa adat/wilayah tertentu. Suatu polemik yang ditimbulkan oleh masuknya krama tamu (penduduk pendatang) yaitu kehadiran warga yang sering tidak mengadu terhadap Prajuru Desa, ketua lingkungan dan belum cukup mengetahui kewajiban dan hak krama tamu (penduduk pendatang) di wilayah bermukimnya tersebut. Hal tersebut lah membuat satu polemik yang cukup serius bagi desa adat.

Di Desa Adat Peladung, Karangasem tentang krama tamu (Penduduk Pendatang) juga telah diatur dalam awig-awig. Krama tamu datang dari berbagai daerah masuk ke dalam wewidangan Desa Adat Peladung, dimana krama tamu ada yang bermukim di wilayah Desa Peladung, ada yang membangun usaha, untuk menjaga kenyamanan, ketenteraman dalam bermasyarakat di wilayah wewidangan desa adat maka pengaturan krama tamu diatur di dalam awig-awig Desa Adat Peladung mengenai kewajiban krama tamu. Kedatangan Krama Tamu (penduduk/warga pendatang) di Desa Adat Peladung, Karangasem tersebut diterangkan mengenai kewajiban setiap Krama tamu. bagian

dari kewajiban bagi krama tamiu yang bertempat tinggal di Desa Adat Peladung, Karangasem yaitu wajib melapor kepada Prajuru desa/Kepala Lingkungan desa adat, selain itu krama tamiu juga dikenakan sesabu/iuran krama tamiu oleh desa adat dengan jumlahnya sesuai dengan yang tertuang di dalam Awig-awig desa adat. Dengan ada pungutan iuran krama tamiu yang diminta kepada Desa Peladung melalui Pecalang, maka banyak krama tamiu yang mempertanyakan untuk apa iuran krama tamiu tersebut dipergunakan.

Kegelisahan adanya pungutan iuran terhadap krama tamiu tersebut, memanggil penulis untuk melakukan studi penelitian tentang permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan hak krama tamiu di Desa Adat Peladung, Karangasem terkait dengan pungutan iuran bagi krama tamiu, serta bagaimana hambatan dalam penerapan Awig-awig terhadap krama tamiu di Desa Adat Peladung, Karangasem dan sehingga dalam penulisan karya ilmiah ini bertujuan agar mengetahui bagaimana penerapan Awig-awig terhadap krama tamiu di desa adat peladung, Karangasem.

## II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana penelitian dilaksanakan dengan menggali fakta data di masyarakat, juga meneliti kenyataan di dalam kehidupan di masyarakat dari fakta yang ada di lokasi (Jonaedi Efendi, 2018). Penelitian hukum ini akan berfokus pada “penerapan awig-awig terhadap krama tamiu di desa adat peladung, Karangasem”

Tipe pendekatan masalah ini merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan adalah penggabungan pendekatan yaitu: Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati dan memahami permasalahan yang ada di lapangan atau masyarakat.

Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat (Maleong, 2005). Di dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe pendekatan fakta (the fact approach) melalui pendekatan penelitian ini penulis dapat mengamati dan memahami permasalahan di lapangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Kewajiban Dan Hak Krama Tamiu Di Desa Adat Peladung, Karangasem Terkait Dengan Pungutan Iuran Bagi Krama Tamiu*

Desa adat terpecah di seluruh sembilan (9) Kabupaten/Kota di Bali (Yanti, 2019). Salah satunya desa adat di Kabupaten Karangasem yaitu Desa Adat Peladung, Karangasem. Desa adat mengatasi permasalahan penduduk saling mengait terhadap kedudukan (status, hak dan kewajiban) krama tamiu dalam desa adat, seperti hak dan kewajiban terhadap tempat suci (Parahyangan), wewidangan desa adat (Palemahan), dan kewajiban dan hak terhadap kaitannya kepada interaksi bersama penduduk lainnya di desa adat (Pawongan). Krama Tamiu atau yang sering disebut warga pendatang yang teringat dengan panggilan tamiu atau krama tamiu adalah warga yang datang dari luar daerah untuk bermukim atau tinggal sementara.

Krama desa sebagai orang yang mendukung mengenai kewajiban dan hak terhadap desa adat berusaha untuk dapat mengisi keperluan kehidupan bersama. Tetapi hak-hak pribadi dalam masyarakat tetap dijaga oleh desa adat. Interaksi krama desa dalam kebersamaan bermasyarakat menurut asas kekeluargaan manfaat menjadikan hubungan yang tentram. Di Dalam masyarakat adat terkait krama desa, krama tamiu (Penduduk Pendatang) dan prajuru desa berguna sebagai tali persaudaraan yang kental. Krama desa, krama tamiu (Penduduk Pendatang) harus mematuhi aturan desa adat. Ketidaktaatan masyarakat desa terhadap aturan Awig-awig dapat menimbulkan konflik adat. Penyelesaian konflik adat berdasarkan prinsip kekeluargaan agar terjadi kerukunan kembali dalam kehidupan masyarakat.

Kewajiban dan Hak krama tamiu (Penduduk Pendatang) tertuang dalam Awig-awig tentang krama tamiu di Desa Peladung yang mengatur mengenai kewajiban dan hak, larangan bagi masyarakat setempat maupun pendatang (Kantriani, 2018). Berdasarkan Awig-awig Desa Peladung, Karangasem terkait kewajiban dan hak krama tamiu (Penduduk Pendatang) adalah sebagai berikut:

Kewajiban krama tamiu (Penduduk Pendatang) di Desa Adat Peladung terkait dengan Sarga III Sukerta Tata Krama Palet 1 Indik Krama Pawos 7. Angka (2) “Krama Tamiu inggih punika sang sapisira ugi anak saking dura desa sane sampun jumenek merenah tur sampun mapumahan ring

sawidangan Palemahan Desa Adat Pohlandung mewates 3 (tigang) sasih saking saking jumeneke tur wenang kekeninin payah-ayahan”: Sane sangkaning nyakap tanah keni urunan 5 (limang) kg beras ngewarsa setunggil Aci Ring Pura Dalem. Sangkaning meduwe tanah keni urunan 10 (dasa) kg beras ngewarsa setunggil Aci Ring Pura Dalem. Sane ngerereh karya saking margi siosan keni 10 (dasa) kg beras ngewarsa setunggil Aci Ring Pura Dalem Arti bebas / Terjemahan sebagai berikut : Kewajiban krama tamiu (Penduduk Pendetang) di Desa Adat Peladung terkait dengan Sarga III Sukerta Tata Krama Palet I Indik Krama Pawos 7. Angka (2) “Penduduk pendatang adalah setiap orang dari luar desa yang ingin bertempat tinggal dan menetap di suatu daerah dan sudah mempunyai rumah di wilayah Desa Adat Peladung yang sudah terhitung 3 (tahun) dari mulai membangun rumah diwajibkan membayar uang iuran” Yang mengontrak tanah dikenakan urunan atau beras 5 kg beras setiap 1 (satu) tahun bertepatan dengan aci usabe dalem. Yang memiliki tanah dikenakan urunan 10 kg beras setiap 1 (satu) tahun bertepatan dengan aci usabe dalem. Bagi yang mencari pekerjaan di wewidangan Desa Adat Peladung akan membayar 10 kg beras setiap 1 (satu) tahun bertepatan dengan aci usabe dalem.

Hasil wawancara dengan Bendesa Adat Peladung, I Wayan Artawan pada tanggal 9 Desember 2022. Mengenai dudukan iuran terhadap krama tamiu, (Sesabu Krama Tamiu) beliau mengungkapkan bahwa krama tamiu dikenakan iuran berbeda-beda setiap orangnya. Adapun dudukan iuran bagi krama tamiu Desa Adat Peladung sebagai berikut : Krama sane Kost/Ngontrak/Karyawan dikenakan beras 5 kg atau jinah sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Paumahan / sane medue Rumah dikenakan beras 10 kg atau atau jinah sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), Usaha Alit / Usaha Kecil dikenakan beras 20 kg atau jinah (Uang) sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), Usaha Madya / Usaha Menengah dikenakan beras 30 kg atau jinah sebesar Rp. 300.000. (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Usaha Ageng / Usaha Besar dikenakan beras 100 kg atau jinah (Uang) sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah). Adapun Hak krama tamiu berdasarkan Hasil Sangkepan yang dilaksanakan oleh Desa Adat Peladung mengenai hak krama tamiu (Penduduk Pendetang) sebagai berikut: Untuk Krama Tamiu (penduduk pendatang.) yang sudah mempunyai tempat bermukim di Desa Adat Peladung, Karangasem berhak mendapatkan hak sesuai dengan hasil sangkepan/paruman desa, bagi krama tamiu yang beragama Hindu bisa melakukan sembahyang di Pura Kahyangan Tiga, bagi krama tamiu yang kecipakan/ada keluarga meninggal boleh menggunakan setra (Kuburan) namun jenazah harus dibakar (Tidak boleh di kubur), bagi krama tamiu boleh menggunakan jero mangku desa adat jika krama tamiu ada upacara agama, bagi krama tamiu boleh membunyikan kulkul untuk meminta pertolongan kepada masyarakat jika ada bencana, baik itu kebakaran, pencurian, dll, bagi krama tamiu diperbolehkan memakai bendesa adat sebagai saksi nikahan yang dilaksanakan oleh krama tamiu, bagi krama tamiu boleh meminta penjagaan dari pecalang jika berlangsungnya acara adat.

Hak yang didapat oleh krama tamiu (Penduduk Pendetang) yang sudah tercatat di Desa Adat Peladung setempat adalah hak tinggalnya diakui oleh masyarakat dan desa adat, serta berkesempatan ikut serta melakukan kegiatan yang diadakan oleh banjar atau masyarakat setempat dalam kegiatan upacara atau perayaan tertentu serta mendapatkan perlindungan dari pecalang. (Hasil wawancara dengan Bedesa Adat I Wayan Artawan pada 9 Desember 2022). Sebagai Bendesa Adat I Wayan Artawan menjelaskan tujuan dari pemungutan iuran ini digunakan untuk desa adat, dimana iuran yang masuk ke Desa Adat Peladung digunakan untuk kegiatan adat istiadat dan kegiatan keagamaan.

## ***2. Hambatan Dalam Penerapan Awig-Awig Terhadap Krama Tamiu Di Desa Adat Peladung, Karangasem.***

Tiap krama tamiu, (penduduk pendatang) yang masuk ke daerah lain, patut mengetahui sekaligus memahami serta mengikuti aturan yang berjalan. Apalagi datang ke desa adat wajib mengikuti himbauan yang berlaku di wilayah tersebut, pada dasarnya desa adat di Bali memiliki peraturan, kebiasaan yang berlainan. Ke datangnya krama tamiu (warga penduduk pendatang) dengan beragam latar belakang, tujuan, etnis, pekerjaan, dan maksud, mendatangkan polemik tersendiri bagi desa adat (Sumarjo, 2018).

Warga Penduduk pendatang yang diartikan di tulisan ini merupakan penduduk pendatang yang memeluk Agama Hindu (Krama Tamiu) hingga penting keadaan pemberian pengertian terhadap peraturan bagi warga pendatang (Krama Tamiu) di Desa Adat Peladung, Karangasem. Telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah (paruman) yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa adat yang selanjutnya disebut prajuru Desa Adat Peladung, Karangasem. Melalui

musyawarah yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman atau patokan dalam melakukan suatu hal sesuai dengan keputusan dari hasil musyawarah tersebut yang dijunjung dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Desa Adat Peladung, Karangasem. Adapun keputusan yang diambil sesuai dengan permasalahan penduduk pendatang adalah diputuskannya hasil mengenai Indik Iuran Krama atau mengenai Iuran oleh masyarakat Desa Adat Peladung, Karangasem.

Di setiap menjalankan peraturan apapun itu dimasyarakat tetap ada hambatan/halangan yang berbagai macam, demikian pula tidak segala aturan dijalankan sudah selalu hendak berjalan dengan mulus sesuai bersama-sama hal yang diinginkan. kenyataannya di lokasi pasti ada saja gangguan dihadapi ketika penerapan peraturan. Kejadian ini sering terlihat di Desa Adat Peladung ketika saat pengaturan krama tamu. saat pengaturan krama tamu tersebut telah ditemui berbagai macam gangguan/hambatan yang ada ketika pengimplementasiannya, baik gangguan/hambatan oleh krama desa (internal) maupun hambatan dari sisi krama tamu (eksternal) yaitu:

a. Hambatan Internal (Dari dalam Desa Adat Peladung).

Hambatan internal adalah bersumber dari dalam Desa Adat Peladung tersendiri, baik yang berasal dari aturannya (Awig-awig), dari prajuru desanya dan pecalang serta dari krama desanya sendiri. Secara umum Awig-awig di Desa Adat Peladung sudah baik dan memadai, begitu pula dengan prajuru desa dan pecalang juga telah jelas mengatur berlangsungnya peraturan Awig-awig, namun ada saja dari sisi masyarakat sendiri juga menyebabkan terjadinya gangguan/hambatan ketika pengaturan penduduk pendatang atau yang disebut krama tamu.

Salah satu dari gangguan/hambatan di lapangan dalam mengatur krama tamu yang dilaksanakan oleh krama desa yang menerima penduduk pendatang tidak adanya laporan atau terlambat melapor mencapai batas waktu 2x24 jam. Kurangnya komunikasi dan kerjasama terhadap krama desa yang mempunyai tanah, usaha atau rumah yang di sewa oleh penduduk pendatang sedikit banyak menyebabkan gangguan dalam melaksanakan pengaturan bagi krama tamu. Namun gangguan semacam itu persentasenya rendah, mengingat pada umumnya kesadaran krama Desa Adat Peladung mengenai peraturan Awig-awig cukup baik. Hal ini sering dijumpai apabila ada krama desa yang mengontrakan tanah atau menyewakan kos kepada krama tamu tetapi tidak melapor ke prajuru desa adat, lazimnya ada saja kerabat/ orang dari krama desa yang berdekatan dan kebetulan mengetahui krama desa ada menyewakan kos maupun ada yang mengontrak tanah menyampaikan informasi ke penglingsir prajuru desa ataupun pecalang.

b. Hambatan Eksternal (Dari Krama Tamu)

Hambatan dalam penerapan Awig-awig terhadap krama tamu juga tidak luput dilakukan krama tamu itu sendiri (faktor eksternal). Hambatan erat dijumpai di dalam pengaturan krama tamu lazimnya ketika waktu pemungutan uang iuran dalam pemungutan uang iuran tentu beberapa krama tamu yang menunggak kewajiban terkait membayar uang sesabu dengan berbagai keluhan yang disampaikan.

Hal yang disampaikan oleh ketua Pecalang Desa Adat Peladung yaitu I Nyoman Suwednya yang menyampaikan "hambatan yang sering ditemui itu, Sulit bertemu dengan penduduk pendatang pada saat pendataan, untuk krama tamu ketika waktu pembayaran sesabu (iuran) terjadi keterlambatan. Dengan keadaan ekonomi yang tidak baik, pecalang merasai masalah tidak lancar pembayaran iuran wajib sesabu, yang pasti bulan selanjutnya bisa dibayar, bagaimanapun solusinya tunggakan mereka harus lunas. Apabila berapa kali menunggak dengan alasan yang tidak jelas maka pendatang yang bersangkutan dipanggil oleh prajuru desa bersama kelian banjar dan pecalang untuk mengetahui alasan tidak melaksanakan kewajibannya.

Jadi secara menyeluruh hambatan yang sering dijumpai pada saat melaksanakan pengaturan krama tamu di Desa Adat Peladung yaitu ketika waktu menagih uang sesabu wajib, bahwasanya masih ditemui beberapa krama tamu yang menunggak atau tidak melakukan pembayaran. namun bulan depannya atau beberapa minggu kedepannya mereka akan melunasi pembayaran uang sesabu tersebut. (Hasil wawancara dengan ketua pecalang I Nyoman Swednya pada tanggal tanggal 10 Desember 2022).

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### ***1. Simpulan***

Dari keseluruhan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai bahwa kewajiban krama tamu Desa Adat Peladung, Karangasem sesuai dengan ketentuan Awig-awig Desa Adat Peladung Pawos (7) angka (2) setiap aci usaba dalem yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali : bagi krama tamu yang mengontrak tanah dikenakan urunan atau beras 5 kg beras, bagi krama tamu yang memiliki tanah dikenakan urunan 10 kg beras, bagi krama tamu yang mencari pekerjaan di wewidangan Desa Adat Peladung wajib membayar 10 kg beras. Sedangkan Hak krama tamu berdasarkan hasil sangkepan Desa Adat Peladung, boleh melaksanakan persembahyangan di Pura Kahyangan Tiga, boleh menggunakan setra (Kuburan) namun jenazah harus dibakar (tidak boleh dikubur), boleh menggunakan jero mangku Desa Adat jika ada upacara agama, boleh membunyikan kulkul untuk meminta pertolongan kepada masyarakat jika ada bencana, diperbolehkan memakai bendesa adat sebagai saksi pernikahan, boleh meminta penjagaan dari pecalang jika berlangsungnya acara adat.

Hambatan dalam Penerapan Awig-awig terhadap krama tamu ada 2 (dua) internal dan eksternal. Hambatan internal suatu hambatan bersumber dari dalam Desa Adat Peladung, salah satu contoh dari hambatan pengaturan krama tamu yang dilakukan dari dalam desa adalah seperti krama desa yang menerima tamu pendatang tidak melapor 2 x 24 jam. Sedangkan hambatan dari External dari krama tamu adalah pada saat pemungutan uang iuran sering beberapa krama tamu yang menunggak pembayaran dengan berbagai alasan, sulitnya bertemu krama tamu saat pendataan.

## 2. Saran

Sebagai sumbangan pemikiran dalam Penerapan Awig-awig terhadap krama tamu, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: Kepada Desa Adat dalam hal ini prajuru Desa Adat Peladung dalam pembuatan aturan mengenai pungutan iuran kepada krama tamu (Penduduk Pendatang) mengenai Kewajiban pembayaran sesabu (Iuran) sebaiknya mengundang krama tamu untuk duduk bersama membahas mengenai kewajiban dan hak krama tamu di Desa Adat Peladung, agar tidak terjadi tanggapan negatif dari krama tamu mengenai pembayaran sesabu (iuran). Kepada Krama Tamu yang tinggal atau menetap di wilayah wewidangan Desa Adat Peladung sepatutnya mengikuti aturan yang ada di Desa Adat Peladung utamanya mengenai kewajiban sebagai krama tamu sehingga terjadinya hubungan yang baik dengan krama desa (Desa Adat).

## DAFTAR BACAAN

- Covarrubias, M. (2013). *Pulau Bali Temuan Yang Menakjubkan, Cetakan Pertama*. Denpasar: Udayana University Press.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kantriani, N. K. (2018). Pengaturan Penduduk Pendatang (Krama Tamu ) Di Tinjau Dari Hukum Adat Bali. *Vyavahara Duta*, 13(1).
- Ketut, A. I. (2012). *Hukum Adat Bali, Cetakan Ketujuh*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Made, B. O. S. (2008). *Konsep Filosofi Hindu Dalam Desa Adat Kebudayaan Bali*. Surabaya: Paramita.
- Maleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Sosial : Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumarjo, S. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegriingsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Atropologi*, 2(1).
- Tabrani, R. H. A. (2021). *Membangun Desa Berprestasi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utomo, S. S. (1989). *Sistem Subak di Bali, Cetakan Pertama*. Denpasar.
- Yanti. (2019). *Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Desa Adat*. Jakarta: Kerta Dyatmika.